



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan air limbah merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
 - b. bahwa air limbah domestik perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, hotel, gedung pertemuan, baik yang berwujud cair (*grey water*) ataupun air kotor/tinja (*black water*).
6. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
7. Lumpur Tinja adalah tinja manusia yang sudah mengalami proses biologis dan mengendap dalam tangki septik.
8. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
9. Pengangkutan Lumpur Tinja adalah upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang ditentukan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
11. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disingkat dengan IPAL Komunal adalah sistem air limbah dari sekelompok rumah atau bangunan yang dialirkan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan yang prosesnya dilakukan secara

- aerobik dengan memasukkan oksigen, ataupun secara anaerobik dengan menggunakan beberapa kompartemen atau filter.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.
 13. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah yang digunakan untuk rumah tangga dan non rumah tangga tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
 14. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan suatu sistem pengolahan Air Limbah Domestik yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi kota terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah; dan
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi.
- (2) Sasaran dari pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:
 - a. penggunaan unit setempat dan unit terpusat yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
 - b. penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala maupun tidak berkala;
 - c. Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
 - d. pengolahan air limbah sistem setempat dan sistem terpusat yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
 - e. pemanfaatan hasil pengolahan air limbah unit setempat dan unit terpusat secara aman dan ramah lingkungan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik setiap orang atau badan memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;

- d. mengawasi kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik baik setempat maupun terpusat; dan
- e. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik baik setempat maupun terpusat kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik setiap orang atau badan memiliki kewajiban, untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
 - b. menjaga kelestarian kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
 - c. menjadi pelanggan yang dilalui pipa pembuangan air limbah sistem terpusat;
 - d. mengelola air limbah yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
 - e. melakukan pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dengan menggunakan truk tinja ke IPLT yang dilakukan dengan pihak swasta;
 - f. menyediakan pemisah minyak dan lemak dari Air Limbah Domestik khususnya hotel, restoran, dan jasa boga lainnya; dan
 - g. membuatkan lubang penyedotan untuk Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Komunal.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan tercemarnya lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual dan secara bersama-sama melalui pengolahan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat.

Pasal 6

- (1) Pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tangki Septik Individual;
 - b. Tangki Septik Komunal; dan
 - c. IPAL Komunal.
- (2) Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengguna.
- (3) Jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri atas:
 - a. pipa persil/sambungan rumah;
 - b. pipa servis;
 - c. pipa lateral/tersier;
 - d. pipa cabang/sekunder; dan
 - e. pipa induk/primer.
- (4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjang dengan bak internal kontrol, bak lubang utama dan bak stasiun pompa sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
- (5) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum, dan lainnya ke pipa servis.
- (6) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (7) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
- (8) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa induk/primer.
- (9) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL terpusat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem pengolahan air limbah terpusat, harus mengalirkan air limbahnya ke sistem pengolahan setempat yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terletak di lokasi yang:
 1. memiliki jarak paling dekat 10 (sepuluh) meter dari lokasi pemanfaatan air tanah dangkal terdekat:

2. mampu dijangkau oleh peralatan Penyedotan Lumpur Tinja; dan
 3. tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
- b. menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - c. memiliki pipa masuk (inlet), pipa keluar (outlet) dan pipa ventilasi;
 - d. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka; dan
 - e. ketentuan teknis lain yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Persyaratan administratif sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. ada pihak yang bertanggungjawab terhadap keutuhan, keberfungsian dan kinerja sistem setempat; dan
 - c. memiliki nomor registrasi yang diterbitkan oleh PDAM.

Bagian Ketiga Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 8

- (1) Penyedotan dikelola oleh PDAM baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
- (2) Setiap sistem setempat melakukan penyedotan terjadwal sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM.
- (4) Penyedotan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan truk atau kendaraan lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya; dan
 - c. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor serta terdapat alat ukur yang mudah terlihat (perliter/kubikasinya).

Bagian Keempat Pengangkutan dan Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju IPLT.
- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Pengangkutan Lumpur Tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi:
 - a. lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
 - b. pelaksana penyedotan;

- c. waktu penyedotan;
- d. volume Penyedotan Lumpur Tinja;
- e. lokasi instalasi pengolahan; dan
- f. waktu penurunan muatan lumpur tinja.

Pasal 10

Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di IPLT.

BAB IV PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT

Pasal 11

- (1) Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari PDAM.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh PDAM atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Besarnya tarif pelayanan dan biaya penyambungan sebagaimana ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PDAM.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) PDAM bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) PDAM berkewajiban memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur registrasi unit setempat maupun terpusat;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan standar operasional prosedur, baik terkait aspek teknis maupun non teknis baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan air limbah;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem kendali Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - f. menguji kualitas dan melaporkan hasil pengolahan air limbah yang dibuang ke lingkungan;

- g. melakukan sosialisasi pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat bersama-sama Pemerintah Daerah;
 - h. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Lumpur Tinja;
 - i. memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan pengelolaan air limbah kepada Wali Kota.
- (4) PDAM dalam menjalankan operasi penyedotan dapat bekerja sama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau Pengangkutan Lumpur Tinja swasta.
 - (5) Penyedia jasa Penyedotan Lumpur Tinja swasta yang bekerja sama dalam penyedotan paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki tenaga terlatih;
 - d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknis; dan
 - e. memiliki aplikasi android komunikasi bagi sopir tangki.
 - (6) Pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau Pengangkutan Lumpur Tinja swasta yang tidak bekerjasama dengan PDAM dan menggunakan jasa pengolahan di IPLT dikenakan tarif.
 - (7) Besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah melalui Pusat Pelayanan Pengaduan pada PDAM.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem layanan air limbah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Semua sistem di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 November 2016
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 15 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004